



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR : 2/PW.01 -Kpt/6102/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MEMPAWAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pencapaian efektivitas, efisiensi dan ketaatan terhadap perundang-undangan serta kinerja berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Internal pemerintah dilingkungan KPU Kabupaten Mempawah Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia ...

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor : 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 6109);
  5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
  9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57-PB-2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor : 22 Tahun 2008;
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
13. Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan KPU Nomor 529/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan : 1. Surat KPU RI Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Nomor 01/PW.01-BA/6102/KPU-Kab/I/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2020.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2020.

KEDUA ...

- KEDUA : Struktur dan personil satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Mempawah.
- KELIMA : Pelaksanaan tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dibebankan pada APBN berdasarkan pada Daftar Isian pelaksanaan Anggaran KPU Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor DIPA-076.01.2.658461 /2019 tanggal 12 November 2019.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 6 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MEMPAWAH

ttd.

MUHAMMAD AGOES SOESANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MEMPAWAH

Kasubbag Hukum,



Harun

Lampiran I : Surat KPU Kabupaten Mempawah  
 Nomor : 2/PW.01-Kpt/6102/KPU-Kab/I/2020  
 Tanggal : 6 Januari 2020  
 Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana  
 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di  
 Lingkungan Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Mempawah Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	M. AGOES SOESANTO, SH	KETUA KPU	PENGARAH
2.	FETRUS ANYIM, S.Ag	ANGGOTA KPU	PENGARAH
3.	ELDENI, S.Sos.,M.AP	SEKRETARIS KPU	KETUA
4.	TEDY CAHYADI,S.Sos	KASUBBAG UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK	SEKRETARIS
5.	HARUN, SH	KASUBBAG HUKUM	ANGGOTA
6.	AZUDIN, SE	KASUBBAG PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA
7.	DEDI KURNIAWAN, SE	KASUBBAGB TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU	ANGGOTA
8.	MERGI RAVIANTI, A.Md	STAF	ANGGOTA
9.	HERLITA, A.Md	STAF	ANGGOTA
10.	IWAN	STAF	ANGGOTA
11.	HERRY	STAF	ANGGOTA

Ditetapkan di Mempawah  
 pada tanggal 6 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MEMPAWAH

ttd.

MUHAMMAD AGOES SOESANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MEMPAWAH

Kasubbag Hukum,



Lampiran II : Surat KPU Kabupaten Mempawah  
 Nomor : 2/PW.01-Kpt/6102/KPU-Kab/I/2020  
 Tanggal : 6 Januari 2020  
 Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2020

Uraian tugas Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dilingkungan KPU Kabupaten Mempawah Tahun 2020

No	Jabatan dalam satuan Tugas	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Pengarah	a. Memberikan arahan kebijakan kepada satuan Tugas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP. b. Menintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memeberikan keyakinan yang menandai tentang kegiatan yang efektif dan efisien, transparansi laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
2.	Ketua	a. Menciptakan lingkungan pengendalian yang efektif dan kondusif dalam penerapan SPIP. b. Memantau sistem pengendalian intern dilingkungan KPU Kabupaten Mempawah. c. Melaksanakan koordinasi dan supervisi terkait implementasi SPIP terkait dengan pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang handal pengamanan aset Barang Milik Negara (BMN) dan ketaatan terhadap peraturan peraturan perundang-undangan. d. Melakukan koordinasi terkait dengan integritas dan etika.
3.	Sekretaris	a. menyelenggarakan administrasi semua kegiatan satuan tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan pemantauan maupun tata kearsipan. b. mempersiapkan bahan-bahan rapat dan bahan lainnya yang diperlukan. c. Menyusun laporan satuan tugas SPIP.
4.	Anggota	a. Membantu dan mendampingi satuan tugas dalam segenap kegiatan berdasarkan tugas dan pungsi (Tupoksi)

Ditetapkan di Mempawah  
 pada tanggal 6 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MEMPAWAH

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MEMPAWAH  
 Kasubbag Hukum,

MUHAMMAD AGOES SOESANTO



Harun